

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	Nomor SOP : 07/PPNK/TKPU/X/2024
	Tanggal Pembuatan : 04 Desember 2012
	Tanggal Revisi : 31 Oktober 2024
	Tanggal Efektif : 07 November 2024
	Disahkan Oleh : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara kejawanan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam 7 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Procluk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1 Memahami Perjanjian Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan 2 Memahami Juknis mengenai Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (FNBP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1 SOP Permohonan Persetujuan Prinsip Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan 2 SOP Penerbitan Perjanjian Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan	1 Gedung Pelayanan, Tempat Parkir, Toilet 2 Air Minum, Fasilitas bagi kelompok rentan, Sistem antrian 3 ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, dapat mengakibatkan Pelayanan Jasa Kebersihan	Rekap data Pelayanan Jasa kebersihan Kawasan

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pemohon	Pengelola Pelayanan Operasional	Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	Bendahara / Pengadministrasi keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Memohon rincian biaya kebersihan kawasan	Mulai				Perjanjian Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan	15 menit	Perjanjian Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan
2	Membuat rincian / surat tagihan biaya jasa kebersihan kawasan					Draft Surat Tagihan Biaya Jasa Kebersihan Kawasan	10 menit	Draft Surat Tagihan Biaya Jasa Kebersihan Kawasan
3	Ketua Timja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha memberikan persetujuan atas surat tagihan biaya jasa kebersihan kawasan					Draft Surat Tagihan Biaya Jasa Kebersihan Kawasan	5 menit	Persetujuan Surat Tagihan Biaya Jasa Kebersihan Kawasan yang telah diisi
4	Pengelola Layanan Opeasional memberikan buat nota kebersihan kawasan kepada bendahara untuk dibuatkan kode billing					Persetujuan Surat Tagihan Biaya Jasa Kebersihan Kawasan yang telah diisi	3 menit	Daftar tagihan biaya jasa kebersihan kawasan
5	Bendahara membuat kode billing sesuai dengan daftar biaya kebersihan kawasan					Tagihan biaya	5 menit	Biaya jasa kebersihan kawasan
6	Pengelola Pelayanan Operasional menyerahkan rincian biaya yang disertai kode billing sesuai rincian biaya kepada pemohon					Tagihan biaya	5 menit	Biaya jasa kebersihan kawasan
7	Pemohon membayar biaya jasa pelayanan kebersihan kawasan sesuai kode e-billing yang diterima					Tagihan biaya	5 menit	Biaya jasa kebersihan kawasan
8	Mengecek pembayaran sesuai kode billing dan menyerahkan bukti bayar kepada pemohon					Biaya jasa kebersihan kawasan	10 menit	Bukti pembayaran
9	Menerima bukti pembayaran dan berhak mendapatkan pelayanan jasa kebersihan kawasan	Selesai				Bukti pembayaran	5 menit	Pelayanan jasa kebersihan kawasan

	Nomor : 07/SP-TKPU/PPNK/X/2024 Tanggal Terbit : 31 Oktober 2024 Tanggal Berlaku : 31 Oktober 2024 Nama Pelayanan : Pelayanan Kebersihan Kawasan di Pelabuhan Perikanan
KOMPONEN	URAIAN
a. Komponen Service Delivery	
Persyaratan	kontrak perjanjian penggunaan tanah dan/atau bangunan di wilayah kerja PPN Kejawanan
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pengguna jasa membayar secara online sesuai nota pembayaran dan nomor e-billing
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 63 (enam puluh tiga) menit
Biaya / tarif	1 Kebersihan di Kawasan Pelabuhan Perikanan
	a Bangunan Permanen tertutup Rp200,00 per m ² per bulan
	b Perkantoran/pertokoan Rp200,00 per m ² per bulan
	c Rumah makan/Kios Rp1.000,00 per m ² per bulan
	2 Kebersihan Kolam Pelabuhan
	a Kapal Perikanan Ukuran >5 GT Rp100,00 per GT per etmal b Kapal Non Perikanan semua Ukuran Rp5.000,00 per meter panjang kapal per etmal
Produk Pelayanan	Kebersihan di Kawasan Pelabuhan Perikanan Dan Kolam Perikanan
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Menyediakan kotak pengaduan dan saran
	2 Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan
	3 Email : ppn.kejawanan@kkp.go.id
	4 WA Center : 08112010884
	5 Kanal Pengaduan SP4N LAPOR
	6 SMS 1708
b. Komponen Manufacturer	
Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan
	3 Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
	4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap
	5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
	6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam
	7 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1 Gedung Pelayanan Terpadu
	2 Tempat parkir
	3 Toilet bagi pengguna jasa
	4 Ruang tunggu berpendingin ruangan
	5 Air minum gratis bagi pengguna jasa
	6 Fasilitas bagi kelompok renta
	7 Front Office
	8 Sistem Antrian
Kompetensi Pelaksana	1 Memahami Perjanjian Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan
	2 Memahami tambat dan/atau labuh
	3 Memahami Juknis mengenai Tata Cara Pungutan PNBPN di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengawasan Internal	1 Kepala Pelabuhan
	2 Katinja TKPU
	3 Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap
Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang

Jaminan Pelayanan	1	Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
	2	Jaminan kepastian tarif dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku (tidak ada pungli)
	3	Jaminan mutu air bersih PDAM
Jaminan Keamanan		Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh petugas keamanan kawasan dan kamera pengawas
Evaluasi Kinerja Pelaksana		Survey Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara

